



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, dan pemungutan suara ulang (PSU).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi Jambi, dalam ;

1. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil Tanjung Jabung Timur 1 ;**
2. **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Propinsi Dapil Jambi 1 ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH, MH.**
2. **Gugum Ridho Saputro, SH, MH.**
3. **Dr. Sabar Sitanggang.**
4. **Edi Wirahadi, SH.**
5. **Purnomo, SH.**
6. **Raden Asmoro Wening, SH.**
7. **Afrizal, SH, MH.**
8. **Irfan Maulana Muharam, SH.**
9. **Meizaldi Mufti, SH.**
10. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.**
11. **H.Yasin, SH.**
12. **Damrah Mamang, SH, MH.**
13. **Asep Ikbal Taufik, SH.**

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon.....
NOMOR DPP/ DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 15 : 50 : 12

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 81/Kpts/KPU/TAHUN 2019, bertanggal 6 Maret 2018, Tentang Penetapan dan Pengundian No.Urut Partai Peserta Pemilihan Umum 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 09.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DAPIL PROVINSI JAMBI 1

- 4.1.1** Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1, terutama di ;
 - 4.1.1.1 Kecamatan Pelayangan.
 - 4.1.1.2 Kecamatan Danau Teluk.
 - 4.1.1.3 Kecamatan Berajo.
 - 4.1.1.4 Kecamatan Palmerah.
 - 4.1.1.5 Kecamatan Jambi Selatan.
 - 4.1.1.6.1 Kecamatan Kota Baru.
- 4.1.2 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berupa penggelembungan dan pengurangan suara Pemohon yang menguntungkan Parpol dan Caleg lain yang terjadi di banyak TPS yang tersebar di daerah pemilihan tersebut.
- 4.1.3 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut telah banyak di laporkan melalui Bawaslu, telah diperiksa dan diputus untuk ditindak lanjuti oleh Termohon, namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.

4.2 DAPIL 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROV.JAMBI

- 4.2.1 Bahwa berawal dari Pleno di Kecamatan dan Kabupaten hasil penghitungan suara Pemohon berjumlah 1335 suara dan setelah di SITUNG menjadi berkurang 1220 suara terjadi pengurangan suara sebanyak 115 suara.
- 4.2.2** Bahwa perhitungan suara Pleno di Kecamatan Kuala Jambi Pemohon mendapatkan 358 suara sedangkan di SITUNG menjadi 356 berkurang 2 suara;

- 4.2.3** Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.**
- 4.3 Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suara Caleg Pemohon (Suroto), **maka patut untuk diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dilokasi yang telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Prov.Jambi tersebut.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk ;**
 - 2.1 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dapil Tanjung Jabung Timur 1.**
 - 2.2 Pemilihan anggota DPRD Propinsi Dapil Jambi 1.**
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus di ;
Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Sabak Barat dan Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Alam Berajo, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru.**
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Calon tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.**
- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan DPRD Provinsi Jambi selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.**

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

 Firmansyah, SH, MH  DR. Sabar Sitanggang		 Gugum Ridho Saputra, SH, MH  Edi Wirahadi, SH, MH 
 Raden Asmoro Wening, SH  Purnomo, SH  Meizaldi Mufti, SH	 Mohammad Fauzie Dianjaya, SH  Afrizal, SH, MH.  Irfan Maulana Muharam, SH.	
H. Yasin, SH  Damrah Mamang, SH, MH	Asep Ikbal Taufik, SH	